BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariah Islam dan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, sudah terhindar dari unsur *maisyir*, *gharar*, *riba*, dan *dzalim*. Pada pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat yang mana Koperasi Pojok Syariah melaksanakan akad pembiayaan murabahah setelah barang yang diperlukan oleh anggota sudah menjadi milik Koperasi dan telah disampaikan semua informasi yang menyangkut dengan pembelian, seperti kejelasan harga beli, harga jual dan keuntungannya.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*, ada satu ketentuan yang belum terlaksana, yaitu pada ketentuan penundaan pembayaran. Dalam hal pencantuman klausul dalam perjanjian bahwa apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah dan hal tersebut belum diberlakukan di Koperasi Pojok Syariah dikarenakan pemahaman anggota yang masih kurang mengenai Badan Arbitrase Syariah. Dari perhitungan penilaian anggota

terhadap implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung memiliki kriteria sangat sesuai.

3. Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah adalah belum adanya kontrak akad pembiayaan *murabahah* dan berasal dari faktor eksternal yaitu dari pihak anggota dan *supplier*/vendor baik itu dalam hal keterlambatan pembayaran atau habisnya *stock* barang.

5.2.Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pada objek penelitian lain dan menggunakan metode penelitian lain.

5.2.2. Saran Praktis

1. Disarankan bagi Koperasi Pojok Syariah membuat kontrak akad *murabahah* (jual beli) sebagai perjanjian yang mampu mengikat antara Koperasi Pojok Syariah dan Anggota.
2. Disarankan perlunya ada Standar Operasional Pembiayaan *Murabahah* sebagai acuan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*.